

Aborsi atau abortus secara bahasa berarti keguguran, pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam arti yang lebih rinci, abortus ialah “keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum *fetus* hidup di luar kandungan.

Menurut para ahli medis, ada dua macam aborsi atau abortus. Pertama, *abortus spontaneus*, yaitu abortus yang terjadi secara spontan atau tidak disengaja. Abortus spontaneus bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan, dan sebagainya. Kedua, *abortus provocatus*, yaitu abortus yang disengaja. Abortus provocatus ini terdiri dari dua jenis, yaitu *abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapicus* adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan abortus tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meleyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual di luar pernikahan, atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.

Dalam menyelesaikan masalah abortus ini, kelihatannya Muhammadiyah sudah cukup maju dibandingkan dengan para ahli fikih dan ahli tafsir terdahulu. Adapun dalil yang dijadikan dasar untuk menetapkan proses kejadian manusia adalah sebagai berikut:

tidak begitu saja menerima penjelasan yang terdapat dalam Hadis Nabi tentang “peniupan ruh” itu.

Secara eksplisit Hadits itu menyatakan bahwa pada usia 40 hari yang ketiga (120 hari) dari proses kejadian manusia, Allah mengutus Malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam rahim ibunya. Namun Muhammadiyah tidak menerima pendapat bahwa ruh dalam Hadits itu berarti nyawa yang menyebabkan janin menjadi hidup (Hadits di atas diartikan peniupan ruh itu sebagai nyawa untuk hidup, Muhammadiyah tidak sependapat dengan itu). Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa kenyataan menunjukkan bahwa pembuahan itu sendiri telah dinyatakan hidup kemudian berkembang menjadi *'alaqat*, dan berikutnya menjadi *mudghat* sampai 120 hari.

Menurut Muhammadiyah, ruh yang ditiupkan oleh Malaikat ke dalam janin yang telah berusia empat bulan itu bukanlah *ruh hayati*, melainkan adalah *ruh insani*. Pemahaman dan penalaran seperti ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Kelihatannya, penalaran Muhammadiyah dalam hal ini telah dipengaruhi oleh pemikiran ahli filsafat Islam dan ahli kedokteran. Dalam filsafat Islam, jiwa itu bukanlah *hayat*. Manusia, dalam konsep filsafat Islam terdiri dari tiga unsur: tubuh, hayat dan jiwa. Dengan demikian, *hayat* itu saja sudah ada sejak terjadinya pembuahan, bukan setelah janin berusia empat bulan. Pengaruh filsafat Islam lainnya terhadap pemikiran Muhammadiyah juga dapat dilihat dalam memahami ayat al-Qur'an dan al-Hadis tentang

c. Proses dalam pengambilan hukum. Peradapan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, maka demikian pula produk hukum dituntut untuk menjawab berbagai permasalahan umat, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merumuskan dengan ijtihad secara kolektif, dan tidak diperkenankan membuat putusan secara parsial. Keputusan tersebut sebagai fatwa yang harus diikuti oleh pengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam strukturalnya sangat tertib dan dipatuhi.

B. Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama

a. Lebih mengutamakan Memakai fatwa atau keputusan ulama terdahulu. Sejak berdirinya lembaga ini, sampai sekarang dalam rangka istimbatul hukmi menjawab persoalan masyarakat sangat rajin sekali mengadakan perkumpulan para tokoh-tokoh ahli fiqih baik di tingkat bawah (ranting) maupun pusat yang terkenal dengan istilah LBM NU (Lembaga Bahul Masaail) maupun di pondok pesantren, dan hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai fatwa, dan boleh di fatwakan secara parsial tanpa memohon persetujuan kepada pengurus pusat (PBNU) hal ini yang terkadang sering berbenturan dengan kepengurusan di pusat. Karena dianggap telah mewakili ulama dengan produk hukumnya, karena telah memenuhi standar kapasitas dan

